

**Kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah
analisis pemikiran Imam Asy-Syafi'I dan KHI dan penerapannya di KUA
Kecamatan Moro**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Disusun oleh :

Andrea Wiryanti

NIM: 211719

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andrea Wiryanti

NIM : 211719

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi
Anak Di Luar Nikah Analisis Pemikiran Imam Asy-
Syafii'I dan KHI dan Penerapannya di KUA
Kecamatan Moro.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan hasil dari penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 30 Oktober 2025
Saya yang menyatakan.



Andrea Wiryanti
NIM: 211719



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Analisis Pemikiran Imam Asy-Syafii'I dan KHI dan Penerapannya di KUA Kecamatan Moro.**

Nama : Andrea Wiryanti
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 211719

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari, Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025

Dan dinyatakan diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

TIM SIDANG SKRIPSI

Ketua Sidang

Daria, M.H
NIP. 19910310 201903 1 018

Penguji I

Rizki Pradana Hidaatullah, M.Sos
NIP. 19920711 201903 1 010

Sekretaris

Ratna Susanti, M.H
NIP. 2010059201

Penguji II

M. Zamhari, S.H.i M.S.I
NIP. 1022058103

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau



Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 753242006041005



SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrea Wiryanti


NIM : 211719

Program studi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah (Studi Komparatif Imam Asy-Syafi'i dan KHI pada KUA Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun).

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMBIMBING I


Dr. Ahmad Jalili M.Sy
NIP. 198508162019031006

Bintan, 15 September 2025
PEMBIMBING II


Dr. Muhammad Lazim, Lc. MA
NIP. 19780604 202321 1 011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pola Asuh Dan Kewaspadaan Orang Tua Terhadap Anak Dari Pengaruh Negatif Gadget Di Era Di Gital (Studi Kasus RT 01, Tanjung Keramat, Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan)" yang ditulis oleh:

Nama : Andrea Wiryanti
NIM : 211719
Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan pada program studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana. (S.H)

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I


Dr. Ahmad Jalili M.Sy
NIP. 198508162019031006

Bintan, 12 september 2025
PEMBIMBING II


Dr. Muhammad Lazim, Lc. MA
NIP. 19780604 202321 1 011

ABSTRAK

Andrea Wiryanti, 211719 Judul Skripsi Kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah analisis pemikiran Imam Asy-Syafi'I dan KHI dan penerapannya di KUA Kecamatan Moro. Jurusan Akhwal Syaksyah, Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Latar belakang dalam skripsi ini, berawal di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, terdapat lima kasus pernikahan suami istri yang dilakukan tanpa melibatkan wali hakim atau Kepala KUA, di mana calon istri adalah anak yang lahir di luar pernikahan. Situasi ini muncul akibat ketidakjujuran dari pihak keluarga mengenai status anak tersebut. Permasalahan ini mencerminkan kompleksitas masyarakat dalam menangani isu pernikahan anak luar nikah.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak yang lahir di luar pernikahan, dan apa saja perbedaan mendasar di antara keduanya, serta bagaimana penerapannya di KUA Kecamatan Moro terhadap kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*) untuk mempelajari interaksi individu, kelompok, dan lembaga masyarakat di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk memahami, menyelidiki dan menganalisis secara komprehensif. Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini ialah Imam Asy-Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data dalam skripsi ini ialah sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data pada penelitian skripsi ini ada tiga yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada skripsi ini ada pemeriksaan data, klarifikasi, klasifikasi, kesimpulan.

Hasil penelitian yaitu Imam Asy-Syafi'i membolehkan ayah biologis menjadi wali nikah anak yang lahir minimal enam bulan setelah pernikahan, sedangkan KHI mengalihkan wali nikah anak luar nikah ke wali hakim. Pasal 99 KHI mengakui anak kawin hamil sebagai anak sah dengan hak wali nikah bagi ayah biologis, kecuali ada keraguan. Kepala KUA Kecamatan Moro menilai perlindungan hukum bagi anak luar nikah dan ayah biologis masih kurang dan butuh mekanisme lebih jelas, terutama terkait bukti DNA. Penetapan wali nikah di KUA dimulai dari verifikasi dokumen; jika wali nasab tidak ada, wali hakim bertindak. Edukasi dan koordinasi keluarga-KUA penting untuk proses yang adil dan sesuai hukum.

Kata kunci: Wali nikah, Anak luar nikah, Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Andrea Wiryanti, 211719 Thesis Title: The Authority of Biological Fathers as Marriage Guardians for Children Out of Wedlock (A Comparative Study of Imam Asy-Syafi'i and KHI at the KUA of Moro District, Karimun Regency) Department of Personal Status, Faculty of Sharia, State Islamic College (STAIN) Sultan Abdurrahman of the Riau Islands.

The background of this thesis began in Moro District, Karimun Regency, where there are five cases of marriage between husband and wife that occurred without involving a guardian or the head of KUA, in which the prospective wife is a child born out of wedlock. This situation arises due to the dishonesty of the family regarding the child's status. This issue reflects the complexity of society in addressing the issue of children born out of wedlock.

The problem formulation in this thesis is how the views of Imam Asy-Syafi'i and the Compilation of Islamic Law (KHI) regulate the authority of biological fathers to become guardians in marriage for children born out of wedlock, and what are the fundamental differences between the two. Additionally, how does the head of the KUA (Office of Religious Affairs) view the authority of biological fathers to become guardians in marriage for children born out of wedlock, and what is the implementation of the guardian provisions for children born out of wedlock at the Office of Religious Affairs in Moro District, Karimun Regency.

This type of research is field research to study the interactions of individuals, groups, and community institutions in Moro District, Karimun Regency. This thesis uses a qualitative method to understand, investigate, and analyze comprehensively. The theories used in this thesis are Imam Asy-Syafi'i and the Compilation of Islamic Law. The data sources in this thesis include primary data, secondary data, and tertiary data. The data collection techniques in this thesis research are three: observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques in this thesis include data examination, clarification, classification, and conclusion.

Imam Asy-Syafi'i permits the biological father to act as guardian for a child born at least six months after marriage, while KHI assigns guardianship of illegitimate children to a judicial guardian. Article 99 of KHI recognizes children born from pregnancy during marriage as legitimate, granting guardianship rights to the biological father unless doubts arise. The head of KUA in Moro sub-district notes that legal protection for illegitimate children and biological fathers remains insufficient and calls for clearer mechanisms, especially concerning DNA evidence. Guardian appointment at KUA begins with document verification; if no blood relative guardian is found, a judicial guardian is appointed. Education and coordination between families and KUA are essential for a fair and lawful process.

Keywords: Marriage guardian, Children born out of wedlock, Imam Syafi'i and the Compilation of Islamic Law

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- a. كَتَبَ kataba
- b. فَعَلَ fa`ala
- c. سُئِلَ suila
- d. كَيْفَ kaifa
- e. حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- f. قَالَ qāla
- g. رَمَى ramā
- h. قِيلَ qīla
- i. يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- j. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- k. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- l. طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- m. نَزَّلَ nazzala
- n. الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- o. الرَّجُلُ ar-rajulu
- p. الْقَلَمُ al-qalamu
- q. الشَّمْسُ asy-syamsu
- r. الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- s. تَأْخُذُ ta'khuzu
- t. سَيِّئٌ syai'un
- u. النَّوْءُ an-nau'u
- v. إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- w. **وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
x. **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا** Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- y. **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
z. **الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

aa. الله عَفُورٌ رَّ Allaāhu gafūrun rahīm

bb. لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-umuru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Di luar Nikah (Studi Komparatif Imam Asy-Syafi’i dan KHI Pada KUA Kecamatan Moro, Kabupaten karimun)”***. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, yang telah membimbing umat manusia dengan cahaya iman dan Islam sehingga kita dapat menjalankan ajaran agama Islam yang mulia ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan materi maupun non-materi. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Faisal M.Ag selaku ketua STAIN Sultan Abdurrahman kepulauan riau yang turut memberikan pengarahan dan motivasi dalam menempuh studi ini
2. Bapak Aris Bintania M.Ag Selaku Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Dr Almahfuz M.Si Selaku Wakil Ketua II STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
4. Bapak Rahmat Budi Harto S.E., MM Selaku Wakil Ketua III STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Bapak Daria, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, serta arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

7. Bapak Dr. Ahmad Jalili M.Sy, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta kemudahan kepada penulis, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Dr. Muhammad Lazim, Lc. MA selaku dosen pembimbing II yang telah mengajar serta mengarahkan penulis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman penulisan skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
9. Seluruh Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang selama ini dengan tulus memberikan dan
10. Almarhum Papa tersayang Azwarruddin dan mamaku tersayang Zumriatun yang telah memberikan dukungan moral maupun materi serta doa yang tiada henti demi kesuksesan penulis, karena tidak ada kata yang lebih indah selain doa, dan tidak ada doa yang lebih tulus selain doa dari orang tua mengajarkan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Abang dan kakak penulis yang ku sayang, Andry Wiryanto, Ardyan Wirzuantu, dan Rachmawati yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Diri sendiri yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa henti bahwa semuanya akan selesai pada waktunya.
13. Teman yang sudah ku anggap seperti keluarga yaitu Rasti Prisila, Nurwina Aulia, dan Yura Saranza yang selalu memberikan semangat dan mendoakan yang terbaik selama masa perkuliahan ini dan sampai pada akhirnya masa pengerjaan skripsi ini.

Penulis

Andrea Wiryanti

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhan mu lah engkau berharap”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, skripsi yang telah di selesaikan ini akan

penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua ku tercinta, papa Azwaruddin dan mama Zumriatun. Orang yang

selalu mendukung dan selalu mendo'akan ku di setiap langkahku, demi

kesuksesan anak nya. Terima kasih untuk segala pengorbanan mu untuk diriku.

Abang" ku tersayang, Andry Wiryanto, Ardyan Wirzuantu. Terima kasih atas

dukungan dan doa serta bantuan materi maupun non materi.

Sobat" ku tersayang Rasti Prisila, Nurwina Aulia, yang selalu mendukung dan

menemani ku selama perjalanan kuliah ini. Terima kasih selalu ada dalam suka

maupun duka, serta selalu membantuku dalam hal apapun itu.

Almamater ku, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Terima kasih untuk

ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Telah menjadi tempat

yang paling tinggi dalam jenjang pendidikan yang telah aku gapai sepanjang

hidupku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
MOTTO	xv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Terdahulu	12
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR KUA KECAMATAN MORO	30
A. Sejarah Kantor KUA Kecamatan Moro	30
B. Data Pegawai, Penghulu Dan Penyuluh	31
C. Gedung KUA Kecamatan Moro	33
D. Visi dan Misi KUA Kecamatan Moro	33
E. Menu layanan Kerja KUA Kecamatan Moro	34
BAB III KAJIAN TEORI.....	37
A. Perwalian anak diluar nikah dalam pandangan Imam Asy-Syafi’I dan KHI.....	37
B. Dasar Hukum Perwalian	39
C. Macam-macam Wali	40
D. Syarat Dan Rukun Wali Nikah	43
E. Status Anak Diluar Nikah Menurut Imam Asy-Syafi’i Dan KHI	47

F. Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah	55
BAB VI PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN	59
A. Analisis Pandangan Imam Asy-Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah	59
B. Analisis Penerapan Terhadap Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah di Kua Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun	71
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Data Pegawai	32
Tabel 2.2 Penghulu	32
Tabel 2.3 Penyuluh	32
Gambar 2.4 Gedung Kua Kecamatan Moro	33
Tabel 2.5 Data Responden	36
Tabel 3.1 Diagram Perbedaan Status Anak Hasil Zina	52
Tabel 3.2 Perbedaan Pandangan Imam Asy-Syafi'i dan KHI	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan merupakan ikatan fisik dan mental antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, sesuai dengan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa. Penting untuk melaksanakan pernikahan secara sinkron dengan nilai agama dan mendaftarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran anak dianggap sebagai sumber kebahagiaan dan kesejahteraan bagi ibu dan keluarga, karena anak adalah hasil dari perkawinan dan pewarisan keturunan.¹

Pergaulan bebas di kalangan muda-mudi saat ini seringkali berdampak negatif, termasuk hubungan seks dan kehamilan di luar nikah. Fenomena ini dipicu oleh perubahan budaya, yang menyebabkan munculnya hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah sering kali dihadapi dengan stigmatisasi sebagai anak haram, menyebabkan gangguan psikologis. Meskipun secara hukum anak tersebut tidak memiliki konsekuensi dari perbuatan orang tua, tetapi muncul berbagai masalah terkait nasab dan aspek hukum lainnya sebagai dampak dari kehamilan di luar nikah.²

Salah satu faktor utama adalah kurangnya pendidikan nilai-nilai Islam pada anak-anak dan remaja. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang kuat pada anak-anak mereka. Selain

¹ Mei Sugiarto, *Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti, Tegal 2023), Hlm 2.

² Nur Shadiq Sandimula, *Status dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi*, (Skripsi, IAIN Manado, 2020), Hlm 2.

itu, kurangnya minat anak-anak dalam mempelajari agama Islam juga bisa menjadi penyebab pergaulan bebas, yang berakibat pada pelanggaran aturan dalam Islam dan hukum Negara.³ Namun ada faktor pendukung terjadinya hubungan luar nikah diantaranya adalah: faktor cinta, faktor mau sama mau, tuntutan biologis (mencari kepuasan semata), dan faktor ekonomi.⁴

Hukum Islam dan Hukum Perdata atau Pidana memiliki pendekatan berbeda terhadap hubungan seks di luar nikah. Dalam Pasal 272 KUH Perdata, dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan antara gadis dan jejaka dapat diakui dan disahkan, kecuali jika anak tersebut merupakan hasil zina atau anak sumbang. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan wanita yang dilarang menikah antara keduanya (anak melanggar darah). Dengan demikian, hubungan seks di luar nikah antara seorang gadis dan jejaka tidak dianggap sebagai zina dalam hukum perdata. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan mereka dapat diakui sebagai anak yang sah. Namun, anak hasil zina tidak dapat diakui atau disahkan sebagai anak yang sah. Ini mengindikasikan bahwa zina adalah hubungan seks di luar nikah yang melibatkan individu yang sudah menikah.⁵

Istilah anak luar kawin merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

³ Anisa Putri Alifah, *Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Diluar Nikah* (Skripsi, Universitas Padjajaran, 2021), Hlm 3.

⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta Benda Dalam Perkawinan* (Buku, PT raja grafindo persada Jakarta, 2016), Hlm 119-121.

⁵ Ali Muhtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Yhudarta Pasuruan, 2018), Hlm 4.

ibunya. Ketentuan ini juga diikuti oleh rumusan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi panduan utama dalam proses peradilan di seluruh pengadilan agama Indonesia.⁶

Pasal 99 ayat a menjelaskan bahwa anak hasil zina yang lahir setelah ibunya dinikahi oleh penghamilnya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 53 ayat 1 KHI, diakui sebagai anak sah. Hal ini dikarenakan anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak tersebut bukanlah anak di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan, sesuai dengan pasal 186 KHI, hanya memiliki hubungan warisan dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Namun, karena anak ini lahir dalam perkawinan yang sah, maka ia memiliki hak warisan tidak hanya dari ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, tetapi juga dari ayahnya dan keluarga dari pihak ayahnya. Jadi tidak ada pembeda antara anak ini dan anak yang di akibatkan oleh perkawinan yang sah. Ini memiliki status hukum yang sama sebagai anak sah yang berhak atas perlindungan dan warisan yang sesuai dengan hukum perdata.

Akan tetapi didalam hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah. Ini dapat berakibat hukum sebagai berikut:

1. Tidak Ada Hubungan Nasab: Anak luar kawin tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Anak yang sah memiliki hak untuk dihubungkan dengan ayahnya, tetapi anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab hukum dengan ayah biologisnya.

⁶ Zainul Muien Husni, *Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komperatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Agama Islam Nurul Jaded, 2021), Hlm 1.

2. Tidak Ada Saling Mewarisi: Karena tidak ada hubungan nasab, anak luar kawin dan ayah biologisnya tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. Ini karena nasab adalah salah satu persyaratan untuk menerima warisan, termasuk mewarisi dari kerabat lainnya.
3. Tidak dapat menjadi wali nikah: Anak yang lahir di luar pernikahan tidak dapat menjadi wali bagi anak lain dalam wilayah kasah, yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Ini berarti jika anak luar nikah adalah seorang wanita dan dia telah mencapai usia dewasa dan ingin menikah, maka dia tidak memiliki hak untuk dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan hubungan nasab.⁷

Salah satu syarat dalam pernikahan adalah adanya wali. Wali adalah orang yang melaksanakan akad nikah agar sah. Pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali dianggap tidak sah. Wali biasanya adalah ayah dan keturunannya. Setiap wali bertujuan untuk memberikan bimbingan dan kebaikan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia mengakui bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah. Oleh karena itu, pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap tidak sah. Menurut Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pihak yang dapat berperan sebagai wali nasab meliputi ayah, kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, serta saudara laki-laki kandung dari ayah dan kakek.⁸

⁷ Tri Khartika Nurry Wiranty, *Kedudukan Anak Yang Lahir Diluar Pernikahan Ditinjau dar KHI* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Asahan,2020), Hlm 4.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam Di Indonesia*, jilid I (Buku, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), Hlm 61.

Wali nasab itu terdiri dari 4 kelompok yaitu:

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki lainnya.
- c. Kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara ayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁹

Suatu perkawinan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut hukum Islam, rukun perkawinan melibatkan calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul. Di Indonesia, UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pengaturan mengenai keabsahan perkawinan umat Islam diserahkan kepada hukum Islam, dan perkawinan dihukumi sah bila memenuhi syarat dan rukun tersebut.¹⁰

Persoalan perkawinan terkait wali nikah muncul dalam konteks nikah hamil, di mana seorang wanita menikah dalam keadaan hamil. Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya (Pasal 53 ayat 1). Praktik nikah hamil umum terjadi di masyarakat. Namun, masalah timbul ketika anak yang dilahirkan

⁹ Wahyu Adi Purnomo, *Kajian Tentang Wali Nikah Anak Luar Kawin Setelah Putusan MK no 46/PUU-VIII/2010*, Skripsi (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), Hal 17.

¹⁰ Muhammad Syauqy, *Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karna Wali Tidak Sah Dipangkalan Susu*, Skripsi (Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, 2023), Hlm 2.

perempuan tumbuh dewasa dan perlu wali nikah. Pertanyaan muncul mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikahnya, apakah wali nasab atau wali hakim.¹¹

Salah satu ulama agama yang menyatakan bolehnya menikahi perempuan yang sedang hamil akibat perbuatan zina adalah Imam Nawawi. Menurut beliau, penjelasannya adalah bahwa keturunan yang dikandung oleh perempuan tersebut tidak dapat dihubungkan dengan seorang lelaki tertentu, sehingga kehamilannya dianggap tidak memiliki dampak atau pengaruh apapun terhadap statusnya. Oleh karena itu, kehamilan perempuan tersebut dianggap tidak menjadi halangan bagi dirinya untuk melakukan pernikahan.¹²

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil perzinahan membawa kompleksitas terkait kebolehan kawin hamil. Saat seorang wanita hamil karena perzinahan dan menikah dengan pria yang terlibat, kontroversi muncul antara aturan fiqih dan perundang-undangan di Indonesia, terutama terkait status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak perempuan tersebut diakui sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Namun, dari perspektif fiqih, anak tersebut hanya diakui nasabnya kepada ibunya dan keluarga ibunya.¹³

Fenomena anak yang lahir di luar nikah bukanlah hal baru, namun implikasi hukumnya terus menjadi sorotan, terutama dalam konteks hak dan kewajiban keperdataan, termasuk perwalian nikah. Dalam hukum Islam klasik,

¹¹Arina Mana Sikana, *Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil*, Skripsi (IAIN Salatiga, 2020), Hlm 21.

¹²Dedy, *Perkawinan Wanita Hamil Karna Zina*, Skripsi (STAI Tasikmalaya, 2019), Hal 14.

¹³Trisna Muliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan Diluar Nikah Pada Kua Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Skripsi (UIN Suska Riau, 2021), Hlm 17.

khususnya menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah yaitu hasil zina secara tegas tidak memiliki nasab syar'i dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya yaitu ayah biologis. Konsekuensinya, ayah biologis tersebut tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Hak perwalian dalam kasus ini beralih kepada wali hakim, yang bertindak sebagai wali dari negara untuk kemaslahatan anak.¹⁴

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan utama hukum keluarga Islam di Indonesia, berupaya mengakomodasi perkembangan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, meskipun tetap berlandaskan pada syariat Islam. Pasal 100 KHI secara eksplisit menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas cakupan hubungan perdata anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, meskipun penafsiran mengenai implikasinya terhadap perwalian nikah masih menimbulkan diskusi yang luas.¹⁵

Dinamika antara pandangan fikih klasik Asy-Syafi'i yang cenderung rigid dalam hal nasab dan perwalian, dengan ketentuan KHI serta Putusan MK yang berupaya memberikan perlindungan lebih kepada anak di luar nikah, menciptakan ketegangan yuridis yang menarik untuk ditelaah. Lantas, bagaimana kedua pandangan ini termanifestasi dalam praktik di lapangan? Data dari penelitian sebelumnya, Fenomena anak yang lahir di luar pernikahan kian menjadi perhatian

¹⁴ Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.hlm 5

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

serius. Kondisi ini memicu pertanyaan mendasar tentang status dan kedudukan ayah biologis dalam perwalian nikah bagi anak yang tidak memiliki nasab syar'i dengannya menurut pandangan fikih klasik. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama hukum keluarga Islam di Indonesia, mencoba mengakomodasi perkembangan sosial dengan memberikan penafsiran yang mungkin berbeda terkait isu ini. Perbedaan perspektif antara Imam Asy-Syafi'i yang menjadi representasi fikih klasik dengan KHI memunculkan suatu diskursus hukum yang menarik untuk dikaji. Mazhab Syafi'i, sebagai salah satu mazhab mayoritas di Indonesia, secara tegas memandang bahwa anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga kewalian jatuh kepada wali hakim. Di sisi lain, KHI, melalui interpretasinya, berpotensi memberikan ruang yang berbeda bagi kewenangan ayah biologis.

KUA Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas semua urusan agama Islam, termasuk pernikahan di wilayah kerjanya, menghadapi tantangan dalam menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan di luar nikah. Menetapkan keabsahan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak perempuan tersebut bukanlah hal yang mudah. Proses ini memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang dari pihak KUA, terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dibantu oleh kaum yang bertugas di setiap desa.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, ada 5 kasus suami istri yang menikah tanpa wali hakim atau kepala KUA. Hal ini masih menjadi kompleksitas masyarakat terhadap peristiwa ini, Agar pasangan

calon pengantin yang lahir diluar nikah dapat ditentukan walinya oleh pihak KUA dan tidak akan terjadi lagi fenomena ini di kalangan masyarakat. KUA memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi di lapangan, sementara PPN bertugas menentukan hak perwalian berdasarkan informasi yang diperoleh dari keluarga dan masyarakat. Kemudian penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan kepala KUA Kecamatan moro, Kabupaten karimun terhadap kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak diluar nikah. Dan penulis akan membahasnya dalam skripsi berjudul “KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS MENJADI WALI NIKAH BAGI ANAK DI LUAR NIKAH (Analisis Pemikiran Imam Asy-Syafi’i dan KHI Pada KUA Kecamatan Moro)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemikiran Imam Asy-Syafi’i dan KHI mengatur kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak di luar nikah?
2. Bagaimana penerapan kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro?

C. FOKUS PENELITIAN

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam Penelitian ini, maka penulis akan mem fokuskan pada:

1. Pemikiran menurut Imam Asy-Syafi’i dan KHI: Fokus ini akan membahas perbedaan dan persamaan antara pandangan Imam Asy-Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai wali nikah, khususnya dalam konteks anak yang

lahir di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan argumen yang mendasari kedua perspektif tersebut.

2. Praktik di KUA Kecamatan Moro: Penelitian ini akan mengkaji bagaimana praktik penetapan wali nikah bagi anak luar nikah dilakukan di KUA Kecamatan Moro. Ini mencakup prosedur dan kebijakan yang diterapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menentukan kewenangan ayah biologis.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan pandangan antara Imam Asy-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kedudukan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak di luar nikah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam di Indonesia dan menjadi landasan awal bagi penelitian lanjutan dalam bidang yang sejenis.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan wali nikah bagi anak di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.

2. Kegunaan Penelitian

Signifikansi atau manfaat penelitian ialah dampak dari suatu pencapaian suatu tujuan, baik secara teoretis maupun secara praktis, kegunaan penelitian ini yaitu:

- a. Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya dalam kajian hukum perkawinan dan kewenangan wali nikah. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan akademik dalam memahami perbedaan pandangan antara mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kedudukan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak di luar nikah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam di Indonesia dan menjadi landasan awal bagi penelitian lanjutan dalam bidang yang sejenis.

b. Praktis

1. Bagi masyarakat, khususnya umat Islam, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang status dan kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar nikah, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menghadapi persoalan serupa secara hukum dan syar'i.
2. Bagi praktisi hukum dan aparat KUA, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan terkait perwalian dalam pernikahan anak luar nikah, khususnya di wilayah Kecamatan Moro.
3. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam kajian hukum keluarga Islam, serta mendorong kajian lebih lanjut terkait harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

E. KAJIAN TERDAHULU

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rosyid pada tahun 2021 berjudul: Keabsahan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah bagi Anak Perempuan dari Hasil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung).¹⁶ mengkaji secara mendalam mengenai mekanisme penentuan keabsahan wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana KUA Kecamatan Temanggung menerapkan hukum yang berlaku terkait dengan status ayah biologis sebagai wali nikah, serta implikasi hukum yang dihadapi oleh anak perempuan yang lahir dari hubungan di luar nikah.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian lain yang sejenis terletak pada fokus analisisnya, yaitu sama-sama meneliti mekanisme penentuan keabsahan wali nikah bagi anak di luar nikah. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang spesifik, yaitu di KUA Kecamatan Temanggung, yang memberikan konteks lokal yang unik dan relevan terhadap isu yang diangkat.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Maryuni pada tahun 2020 dengan judul Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Fakultas Syariah, IAIN Metro).¹⁷ mengkaji secara

¹⁶ Abdul Rosyid, *Keabsahan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah bagi Anak Perempuan dari Hasil di Luar Nikah (Skripsi, Studi Kasus di KUA Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung)* 2021.

¹⁷ Maryuni, *Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Skripsi, Studi Kasus di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur)* Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020.

mendalam mengenai perwalian nikah bagi anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, dengan fokus pada perspektif Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan relevan mengenai praktik perwalian nikah di masyarakat setempat.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian lain yang sejenis terletak pada fokus analisisnya, yaitu sama-sama membahas isu perwalian nikah bagi anak hasil zina, serta mengkaji pandangan hukum yang berbeda, baik dari Mazhab Hanafi maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, perbedaan yang mencolok terletak pada lokasi studi kasus; penelitian ini dilakukan di Desa Bumi Jawa, sementara penelitian sebelumnya mungkin berfokus pada KUA Kecamatan atau lokasi lain. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang perbedaan pandangan hukum, tetapi juga menggambarkan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik perwalian nikah di daerah Lampung Timur, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman hukum keluarga dalam konteks lokal.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ade Saputra pada tahun 2021 dengan judul Penetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kota Pekanbaru.¹⁸ mengkaji secara mendalam mengenai mekanisme penentuan wali nikah untuk anak perempuan yang lahir dari pernikahan wanita yang hamil di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan

¹⁸ Ade Saputra, *Penetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kota Pekanbaru*, Skripsi, 2021.

data secara langsung dari sumber-sumber yang relevan di KUA Kota Pekanbaru, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai praktik yang terjadi di lapangan.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian lain yang sejenis terletak pada penggunaan metode kualitatif lapangan dan fokus analisis yang sama, yaitu membahas mekanisme penentuan wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah. Namun, perbedaan yang signifikan terletak pada lokasi penelitian yang spesifik, yaitu di KUA Kota Pekanbaru, serta fakta bahwa penelitian ini tidak membahas pandangan menurut Imam Asy-Syafi'i, yang mungkin menjadi fokus dalam penelitian lain. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam memahami praktik perwalian nikah dalam konteks lokal, serta menyoroti aspek-aspek hukum yang relevan tanpa terikat pada satu mazhab tertentu, sehingga memperkaya diskursus mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Naila Syakirotur Rizqiyah pada tahun 2024 dengan judul *Proses Perkawinan Anak di Luar Nikah: Studi Kasus di KUA Serang*.¹⁹ mengkaji secara mendalam mengenai prosedur perwalian dalam konteks hukum Islam, khususnya terkait dengan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Penelitian ini berfokus pada praktik yang terjadi di KUA Serang, di mana peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk memahami mekanisme perwalian yang diterapkan dalam kasus-kasus tersebut.

¹⁹ Naila Syakirotur Rizqiyah, "*Proses Perkawinan Anak di Luar Nikah: Studi Kasus di KUA Serang*," Jurnal huku islam, 2024.

Persamaan antara jurnal ini dan penelitian lain yang sejenis terletak pada fokus analisis yang sama, yaitu membahas tentang perwalian dalam hukum Islam dan prosedur perwalian bagi anak di luar nikah, yang merupakan isu penting dalam konteks hukum keluarga. Namun, perbedaan yang mencolok terletak pada lokasi penelitian yang spesifik, yaitu di KUA Serang, serta fakta bahwa jurnal ini tidak membahas secara eksklusif mengenai pandangan Imam Asy-Syafi'i, yang mungkin menjadi fokus dalam penelitian lain. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami praktik perwalian nikah di lapangan, serta menyoroti aspek-aspek hukum yang relevan tanpa terikat pada satu mazhab tertentu, sehingga memperkaya diskursus mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia dan memberikan wawasan baru bagi para peneliti dan praktisi hukum.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Suhaebatul Khaerah pada tahun 2021 dengan judul Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba).²⁰ membahas secara rinci tanggung jawab penghulu dalam menetapkan hak pengasuhan untuk anak perempuan yang lahir dari perselingkuhan di luar pernikahan. Penelitian ini menerapkan pendekatan lapangan, di mana data dikumpulkan langsung melalui pengamatan dan diskusi dengan penghulu serta stakeholder terkait di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungloe, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih nyata tentang penerapan praktik di tingkat lokal.

²⁰ Suhaebatul Khaerah, "*Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil di Luar Nikah* (Jurnal Hukum Keluarga, Studi Kasus di KUA Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba), 2021.

Jurnal ini memiliki kesamaan dengan studi serupa lainnya, terutama dalam penekanan pada penilaian hak pengasuhan anak hasil hubungan gelap serta pemanfaatan metode lapangan untuk memperoleh informasi yang kredibel dan sesuai konteks. Akan tetapi, yang membedakannya adalah pengaturan penelitian yang terfokus pada wilayah KUA Kecamatan Ujungloe di Kabupaten Bulukumba, menyajikan perspektif lokal yang khas dan sesuai dengan isu yang dibahas. Secara keseluruhan, karya ini tidak hanya mengungkap fungsi penghulu dalam pengambilan keputusan pengasuhan, tetapi juga menekankan pengaruh faktor sosial serta kebudayaan terhadap putusan hukum di masyarakat setempat, yang pada akhirnya memperluas pengetahuan tentang hukum perkawinan Islam di tanah air.

F. KERANGKA TEORI

1. KONSEP ANAK DILUAR NIKAH IMAM ASY-SYAFI'I DAN KHI

a. Konsep Anak di Luar Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i

Menurut ajaran fiqih dalam Mazhab Syafi'i, konsep anak yang lahir di luar ikatan pernikahan pada dasarnya mengacu pada keturunan dari perbuatan zina, yakni bayi yang dihasilkan dari relasi intim yang melanggar ketentuan syariah Islam. Mazhab ini teguh mempertahankan kesucian garis keturunan (nasab), yang hanya bisa dibuktikan melalui pernikahan yang sah secara agama. Prinsip pokoknya adalah bahwa anak dari hubungan zina tidak boleh dikaitkan secara nasab dengan pria yang menyebabkan kehamilan tersebut (yaitu ayah biologis atau pelaku

zina). Dasar utamanya adalah hadis Nabi Muhammad SAW: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" (Al-waladu lil firasyi wa lil 'aahiri al-hajaru), yang berarti Anak itu bagi pemilik ranjang yaitu suami yang sah, dan bagi pezina adalah batu (kerugian/hukuman). Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa nasab anak hanya sah melalui ikatan perkawinan yang legal. Wali nikah bagi anak perempuan tersebut adalah wali hakim atau wali yang ditunjuk oleh penguasa/hakim syar'i, karena anak tersebut dianggap tidak memiliki wali nasab yang sah dari pihak ayah.²¹

Anak zina tidak saling mewarisi dengan ayah biologisnya. Namun, ia saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kewajiban nafkah anak sepenuhnya berada pada ibunya. Ayah biologis tidak memiliki kewajiban nafkah secara syar'i. Meskipun tidak dinasabkan, anak zina tetap haram dinikahi oleh ayah biologisnya karena adanya hubungan darah meskipun dari jalur yang tidak sah secara syar'i. Ini adalah pengecualian untuk mencegah perbuatan yang lebih keji.

b. Konsep anak diluar nikah menurut kompilasi hukum islam

KHI adalah produk hukum positif di Indonesia yang disusun berdasarkan berbagai mazhab fiqih dan disesuaikan dengan konteks sosial-budaya Indonesia. KHI memiliki pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan anak dan kemaslahatan. Pada Pasal 99 ayat a KHI menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, KHI mengaitkan

²¹ Ainun Alfin Nikmah, *Status Anak Diluar Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Negeri Islam Salatiga, 2023), Hlm 3.

keabsahan anak dengan keabsahan perkawinan orang tuanya. Jika perkawinan itu sah sesuai hukum Islam dan dicatat negara, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah.²²

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. KHI sejalan dengan UUP dalam mendefinisikan anak sah. Konsep anak yang lahir di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa nasab anak tersebut hanya terhubung dengan ibunya. Hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, kecuali jika ada pengakuan dari ayah tersebut. KHI menegaskan bahwa hak-hak anak, termasuk hak waris, hanya dapat diperoleh dari pihak ibu dan keluarganya.²³

1. Nasab: Anak yang lahir di luar nikah tidak dapat mengklaim nasab dari ayahnya, sehingga semua hubungan hukum dan sosial hanya berlaku antara anak dan ibunya.
2. Perwalian: Dalam hal pernikahan, wali nikah untuk anak yang lahir di luar nikah adalah wali hakim, yang ditunjuk oleh hukum untuk menggantikan wali nasab yang tidak ada.
3. Hak Waris: Anak tersebut tidak berhak atas warisan dari ayah biologisnya, tetapi berhak atas warisan dari ibunya.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Dokumen Resmi, Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.

²³ M. Quraish Shihab. *Hukum Keluarga Islam*. (Buku, Jakarta: Lentera Hati 2000). Hlm

4. Pengakuan: Jika ayah biologis mengakui anak tersebut, maka nasabnya dapat dihubungkan dengan ayah, tetapi hal ini harus dilakukan melalui proses hukum yang sesuai.

2. KONSEP WALI NIKAH MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I DAN KHI

a. Konsep Wali Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i

Konsep wali nikah menurut Imam Syafi'i menekankan pentingnya peran wali dalam proses pernikahan. Dalam pandangan Imam Syafi'i, wali nikah adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang wanita, dan biasanya adalah ayah atau kakek dari pihak ayah. Jika wali nasab tidak ada, maka wali hakim dapat diangkat untuk melaksanakan pernikahan.²⁴

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wali nikah memiliki beberapa syarat, antara lain:

1. Kelayakan: Wali harus seorang Muslim, berakal, dan baligh.
2. Tidak ada halangan: Wali tidak boleh memiliki hubungan mahram dengan calon mempelai wanita.
3. Kehadiran: Wali harus hadir dalam proses akad nikah.²⁵

Urutan Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi'i diatur berdasarkan tingkat kedekatan nasab (garis keturunan ayah). Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa wali nasab terbagi menjadi beberapa tingkatan:

²⁴ Syafi'i, Muhammad., *Kitab al-Umm* (Buku, Jakarta: Pustaka Amani, 2000). Hlm 22

²⁵ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad., *Ihya' 'Ulum al-Din*, Beirut: Buku Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

1. Ayah kandung (الأب)

Wali utama dan paling berhak selama masih hidup dan memenuhi syarat.

2. Kakek dari pihak ayah (ke atas)

Jika ayah telah meninggal.

3. Saudara laki-laki kandung (seayah seibu)

4. Saudara laki-laki seayah

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (keponakan)

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

7. Paman (saudara laki-laki ayah) kandung

8. Paman (saudara laki-laki ayah) seayah

9. Anak laki-laki dari paman kandung (sepupu seayah seibu)

10. Anak laki-laki dari paman seayah (sepupu seayah)²⁶

Imam Syafi'i juga menekankan bahwa pernikahan tanpa wali yang sah adalah tidak sah, dan wali memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan calon mempelai wanita. Dengan demikian, konsep wali nikah menurut Imam Syafi'i menekankan pentingnya peran wali dalam melindungi hak dan kepentingan wanita dalam pernikahan, serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam.²⁷

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7, hal. 159

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama* (Buku, Kencana Prenada Media group, 2003), Hlm 168.

b. Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Latar belakang Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk memperkuat posisi hukum Islam di Indonesia. Tujuan utamanya mencakup: 1) memperkuat Peradilan Agama, 2) menyatukan pandangan dalam penerapan hukum, 3) mempercepat proses persatuan ummah, dan 4) menghilangkan konsep Private Affairs dengan merujuk kepada 38 kitab dari berbagai madzhab.²⁸

Peran wali nikah dalam perkawinan sangat penting sebagai rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita. Syarat-syarat untuk menjadi wali nikah termasuk kualifikasi sebagai muslim, aqil, dan baligh. KHI mengatur dua jenis wali nikah, yaitu Wali nasab dan Wali hakim. Pasal-pasal terkait Kedudukan Wali Nikah dalam KHI menjelaskan bahwa proses perwalian dimulai dari wali aqrab, bergeser ke wali ab'ad, dan terakhir kepada wali hakim setelah ada putusan dari Pengadilan Agama akibat ketiadaan wali nasab atau alasan lainnya.

Wali nikah ada 4 macam diantaranya ialah:²⁹

1. Wali nasab

Wali nasab adalah yang memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan. Pendapat ulama fiqh mengenai urutan wali nasab bervariasi, namun menurut Imam Malik, anak laki-laki dan keluarga terdekat memiliki hak lebih besar. Urutan dimulai dari anak laki-laki sampai ke

²⁸ Falah Wahid Muharam, *Konsep Wali Nikah Menurut KHI dan hisbah PERSIS* (Buku, Peradilan Agama, 2019), Hlm 3.

²⁹ Rizka Verawati, *Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2020), Hlm 25-29.

bawah, ayah sampai ke atas, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, anak laki-laki dari saudara lelaki seayah saja, hingga kakek dari pihak ayah sampai ke atas.

2. Wali hakim

Wali hakim yaitu wali nikah yang berasal dari hakim atau qadi, termasuk kepala pemerintahan atau khalifah yang memiliki wewenang menikahkan wanita berwali hakim. Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri jika tidak ada wali hakim. Wali tahkim harus disegani, terpandang, berilmu fiqih, berpandangan luas, adil, dan laki-laki.

3. Wali tahkim

Wali tahkim adalah wali nikah yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Orang yang dapat diangkat sebagai wali tahkim harus disegani, terpandang, memiliki pengetahuan luas terutama dalam hukum pernikahan (munakahat), memiliki pandangan yang luas terhadap Islam, bersikap adil, dan berjenis kelamin laki-laki. Jika suatu pernikahan seharusnya memerlukan wali hakim namun tidak ada wali hakim di tempat tersebut, maka pernikahan tersebut dapat dilangsungkan dengan wali tahkim. Caranya adalah dengan kedua calon mempelai (calon suami dan calon istri) mengangkat seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum pernikahan sebagai wali dalam pernikahan mereka.

4. Wali maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya atau hamba sahaya yang berada dalam perwaliannya. Imam Syafi'i menekankan bahwa wali, termasuk syarat pernikahan, sehingga pengantin tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Pernikahan ini harus dilakukan oleh hakim atau wali lain yang memiliki hubungan dengan calon mempelai perempuan.

Konsep wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 16. Dalam KHI, wali nikah memiliki peran penting dalam proses pernikahan, di mana wali bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan calon mempelai wanita. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai wali nikah menurut KHI:³⁰

1. Wali yang Sah: Wali nikah harus memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam, berakal, dan baligh. Wali yang paling utama adalah ayah atau kakek dari pihak ayah.
2. Wali Hakim: Jika wali nasab tidak ada atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka wali hakim dapat ditunjuk untuk melaksanakan akad nikah. Wali hakim adalah pejabat yang berwenang, seperti kepala KUA.
3. Kehadiran Wali: Wali harus hadir dalam proses akad nikah untuk memberikan persetujuan dan melaksanakan pernikahan.
4. Pernikahan Tanpa Wali: KHI menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali yang sah adalah tidak sah.

Sifat-sifat wali, baik yang positif maupun negatif, para ulama sepakat bahwa diantaranya syarat wali adalah: muslim, baligh, merdeka (bukan

³⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 16.

budak), dan laki-laki. Sedangkan sifat negatif wali adalah semua antonim dari sifat-sifat positif ini, yaitu: kafir, belum baligh, dan perempuan.³¹

G. METODE PENELITIAN

1. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang dan interaksi suatu individu, kelompok, dan lembaga masyarakat. Penelitian ini juga dianggap penelitian yang luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari penelitian ini adalah terjun langsung kelapangan, melakukan pengamatan secara langsung mengenai fenomena yang terjadi sekarang. Lokasi penelitian yang diamati berada di kecamatan moro, kabupaten karimun. nantinya peneliti akan mengamati lebih lanjut situasi dan kondisi lokasi tersebut.³²

Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum yang nyata, serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. peneliti juga memakai pendekatan sosiologis dimana sosiologi ini

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Buku, Maktabah As-Syuruq Ad-Dauliyyah, 2010), Hlm 20-21.

³² Moh Sofyan Murdani, *Pelaksanaan Perwalian Akad Anak Diluar Nikah Berdasarkan Fiqh Munakahat dan KHI Tentang Perkawinan Di KUA Kecamatan Umbulsari Jember* (Skripsi, IAIN Jember, 2019), Hlm 45.

membicarakan apa yang sedang terjadi sekarang khususnya hubungan dalam masyarakat.³³

2. SUBYEK PENELITIAN

Subjek penelitian adalah subjek yang dijadikan sumber informasi. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan moro, Kabupaten karimun. Adapun objek penelitian ini berkaitan dengan pandangan antara Imam Asy-Syafi'I dan KHI dalam penentuan wali bagi perempuan yang lahir dari kehamilan di luar nikah.

3. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di kantor urusan agama (KUA) kecamatan moro, kabupaten karimun. Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian ini ialah dengan adanya fenomena ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak diluar nikah pada KUA kecamatan moro ini, maka penulis tertarik dan akan mengulik lebih dalam permasalahan ini.

4. SUMBER DATA

Adapun data yang diperoleh meliputi 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi dan dalam bentuk dokumentasi yang berhubungan dengan masalah peneliti. adapun sumber data primer yaitu buku-buku karya Imam Asy-syafi'I dan juga yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Buku, Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm 106

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian ini dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, dan buku. Serta melakukan wawancara dan dokumentasi dengan lembaga kantor urusan agama (KUA) yaitu kepala KUA Kecamatan moro, Kabupaten karimun.³⁴

c. Data Tersier

data tersier merupakan data pelengkap yang bersumber dari kamus, jurnal, dan buku yang disajikan dalam seminar nasional maupun internasional.

5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Teknik observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Observasi dapat bersifat partisipatif, dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati maka dengan itu peneliti langsung terjun ke lokasi untuk mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁵

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi tatap muka dan dialog langsung antara peneliti dan narasumber atau sumber data. Meskipun dengan perkembangan teknologi saat ini,

³⁴ *Ibid hlm 108*

³⁵ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D.* (Buku, bandung:alfabeta 2016)

proses wawancara juga dapat dilakukan secara virtual melalui media telekomunikasi. Dalam wawancara terstruktur, peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penulisan skripsi ini. Narasumber tersebut meliputi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas memverifikasi keabsahan data calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan, serta Kaum Kecamatan Moro.³⁶

c. Dokumentasi

Kegiatan atau proses mengumpulkan dokumen dengan dukungan bukti yang valid, berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber informasi. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau arsip yang relevan dengan topic penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berupa laporan, caatan, foto, dan dokumen lainnya yang memberikan informasi.³⁷

6. TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti melibatkan analisis, penjelasan, dan ringkasan terhadap berbagai kondisi, situasi, serta data yang terkumpul melalui hasil wawancara atau pengamatan terkait masalah yang diteliti di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan secara berkelanjutan, dimulai sebelum peneliti

³⁶ Arikunto, *prossedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Buku, jakarta rineka cipta, 2010)

³⁷ Moleong, L.J, *metodologi penelitian kualitatif* (Buku, bandung remaja rosdakarya, 2010.

terjun ke lapangan, selama penelitian berlangsung, dan setelah penelitian selesai. Dengan kata lain, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data.³⁸

a. Editing (pemeriksaan data)

Pemeriksaan data merupakan proses mengevaluasi data yang diperoleh oleh peneliti, termasuk memastikan kelengkapan jawaban serta memahami makna dari setiap jawaban. Setelah itu, peneliti melakukan penyuntingan atau perbaikan terhadap hasil yang telah dikumpulkan.³⁹

b. Classifying (klarifikasi)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan seluruh data yang diperoleh, seperti hasil wawancara, pengamatan, dan observasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dibaca dan dipahami secara mendalam untuk dikelompokkan sesuai dengan kategori yang relevan.

c. Verifying (verifikasi)

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk memastikan kebenarannya, baik dari hasil wawancara maupun referensi yang digunakan.

d. Concluding (kesimpulan)

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari seluruh proses penelitian. Dalam kesimpulan, dirangkum inti dari pembahasan dan

³⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian* (Buku, Jogjakarta: KBM INDONESIA, 2022), Hlm. 30

³⁹ Dwi Hartutik Dila Erlianti, Emaznah Hijeriyah, Lili Suryani, Lilis Wahyuni, Nurmala Sari, *Metodelogi Penelitian* (Buku, Teori Dan Perkembangannya) (jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

temuan penelitian secara keseluruhan, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan dan meniadapatkan gambaran yang jelas mengenai proposal ini, maka penulis akan membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, dan data kasus pasangan yang menikah tanpa wali hakim pada tahun 2022-2024, serta tempat peneliti menjelaskan terkait perwalian anak di luar nikah.

BAB III: Bab ini berisi tentang perwalian anak diluar nikah. Peneliti menggunakan kajian berupa teori hukum Islam, yaitu perbandingan hukum menurut imam Asy-Syafi'i dan juga KHI.

BAB IV: Peneliti akan membahas hasil fakta yang terjadi dilapangan, Memuat pembahasan dan analisis mengenai pandangan Imam Asy-Syafi'i dan KHI terhadap perwalian nikah bagi anak yang lahir di luar nikah di wilayah tersebut. Dan juga penerapan nya di KUA Kecamatan Moro terhadap wali nikah bagi anak diluar nikah.

BAB V: Bab kelima ini menyajikan hasil dari pembahasan pada bab pertama hingga bab keempat. Peneliti merangkum keseluruhan pembahasan dalam bentuk kesimpulan yang ringkas, serta melengkapinya dengan saran, serta rekomendasi yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama* (Buku, Kencana Prenada Media group, 2003), Hlm 168.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad., *Ihya' 'Ulum al-Din*, Beirut: Buku Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Buku , Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 80.
- Arikunto, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Buku, jakarta rineka cipta, 2010)
- Dwi Hartutik Dila Erlianti, E, maznah Hijeriyah, Lili Suryani, Lilis Wahyuni, Nurmala Sari, *Metodelogi Penelitian* (Buku, Teori Dan Perkembangannya) (jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Firmansyah Hamdan, *Perbandingan Hukum Keluarga*, (Cirebon, Jawa Barat), Arr Rad Pratama, 2023.
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta), divisi kencana, 2019.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Buku, Maktabah As-Syuruq Ad-Dauliyyah, 2010), Hlm 20-21.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm* (Buku, Kairo: Dar al-Wafa', 2001), Jilid 4, hlm. 227
- Jafar Kumedi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandar Lampung), Arjasa Pratama, 2021.
- Jalil Abdul, *Hukum Tentang Perkawinan Islam*, (Banten), Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta), Kencana, 2019.
- Mashuri, *Kajian Fikih Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Sleman Yogyakarta), Garudawacha, 2023.

- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Buku , Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 89
- Muharam, Falah Wahid, Tamyiez Derry, Ilham Mujahid, Calon Suami, dan Calon Isteri. n.d. “Konsep Wali Nikah Menurut KHI dan Dewan Hisbah PERSIS Concept of Marriage Guardian According to KHI and Islam United Hisbah Council Kompilasi Hukum Islam.
- Moleong, L.J, *metodologi penelitian kualitatif* (Buku, bandung remaja rosdakarya, 2010).
- M. Quraish Shihab. *Hukum Keluarga Islam*. (Buku, Jakarta: Lentera Hati 2000).
- Syafi'i, Muhammad., *Kitab al-Umm* (Buku, Jakarta: Pustaka Amani, 2000).
- Falah Wahid Muharam, *Konsep Wali Nikah Menurut KHI dan hisbah PERSIS* (Buku, Peradilan Agama, 2019), Hlm 3.
- Nurhadi, *Hukum Pernikahan Islam Kajian Fiqh, (Indonesia)*, guepedia, 2020.
- Seri Pustaka, *Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta)*, Pustaka widyatama, 2024.
- Suchrollah Muchamad, *Hukum Keluarga Islam, (jawa timur, indonesia)*, duta sains indonesia, 2025.
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Buku, bandung:alfabeta 2016)
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian* (Buku, Jogjakarta: KBM INDONESIA, 2022), Hlm. 30
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2019), hal. 352.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Buku , Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 6, hlm. 145
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Buku, Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm 106

JURNAL:

- Anwa, Khairil, Mohd Soberi Awang, dan Muallimin Mochammad Sahid. 2021. "Maqasid Syariah According To Imam Al-Ghazali and Its Application in the Compilation of Islamic Law in Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9 (2): 75–87.
- Ahmad Fauzi, "Kewenangan Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2020) hlm 145
- Alfin Ainun Nikmah, *status anak diluar pernikahan menurut hukum islam*, (universitas negeri islam salatiga, 2023)
- Assalamah, S, dan S A Rizka. 2021. "Perwalian Ayah Biologis Anak Diluar Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di KUA Kecamatan Andong tahun 2019." <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/90262>.
- Azmi, Armaya. 2021. "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4 (1): 37–51. <https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.52>.
- Dawud, Abu, dan Ibn Majah. n.d. "Abu Dawud, 2000, Sunan Abi Dawud . Beirut : Dar Ihya al-Turath al- 'Arabiy, 324. Ibn Majah, t.t, Sunan ibn Majah . t.tp. : Maktabah Dar Ihya al-Kutub al- 'Arabiyah, 644. 1," 1–12.
- Dedi, Dedi. 2019. "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina: Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap Khi Pasal 53 Dan Pendapat Ulama." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 4 (1): 68–87. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.60.
- Ghozali Abdul Rahman, *fiqh munakahat edisi pertama*, (kencana prenatal media group, 2003)
- Hakim Arief Ranchman, *penentuan hak wali nikah atas anak yang dilahirkan akibat kehamilan diluar nikah erspektif hukum islam dan undang-undang perkawinan*, (IAIN metro,2020)
- Hasibuan, Mahmudin. 2022. "Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir di Luar

- Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata.” Journal of Islamic Law El Madani* 1 (1). <https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.9>.
- Ida Martinelli, *Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, De Lega Lata*, vol.1, no. 2 (2019):314
- Khaerah, Suhaebatul, Supardin, dan Hamzah Hasan. 2020. “Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (3 (September 2020)): 117–30. <https://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>.
- Muzakir Kahar. 2022. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” *Formosa Journal of Science and Technology* 1 (1): 33–46. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>.
- Latupono, B. 2020. “Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam.” *Lutur Law Journal*, 1–8. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php>.
- Nurwandri, Andri, dan Nur Fadhilah Syam. 2021. “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12 (1): 1. <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>.
- Perdata, Hukum, Barat Dan, dan Hukum Perdata. 2020. “Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 2 (3): 44–64. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/viewFile/200/116>.
- Prastowo, *Analisis Masalah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif KHI*, Jurnal Hukum Islam, 2022. Hlm 67
- Qosim, Sarah. 2022. “Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Adalah* 6 (3): 54–61. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26980>.
- Sandimula, Nur Shadiq. 2020. “Status dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi.” *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* 14 (01): 55–65.

Siska Lis Sulistiani. 2021. “*Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.*” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2 (2): 171–84. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.

Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. 2021. “*Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.*” *Justisi* 7 (2): 105–17. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.

Sugiarto Mei , *hak atas akta kelahiran bagi anak zina dalam kompilasi hukum islam*, (fakultas hukum universitas panca sakti,tegal 2023)

Susanto M Hajir, *kedudukan hak keperdataan anak luar kawin perspektim hukum islam*, (universitas muhammadiyah sorong, 2021)

Tri Khartika Nurry Wiranty, *Kedudukan Anak Yang Lahir Diluar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Ilmu Hukum, 2021), Hlm 3.

SKRIPSI:

Abdul Hamid Dunggio, *Status Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Indonesia* (Skripsi, Iain Sultan Amai Gorontalo, 2021). Hlm 21.

Ainun Alfin Nikmah, *Status Anak Diluar Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Negeri Islam Salatiga, 2023), Hlm 3.

Beni Agustian, *Tinjauan Fiqh Kontemporer Tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat,(UIN raden intan lampung, 2023).*

Maryuni, *Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam* (Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2020.

Moh Sofyan Murdani, *Pelaksanaan Perwalian Akad Anak Diluar Nikah Berdasarkan Fiqh Munakahat dan KHI Tentang Perkawinan Di KUA Kecamatan Umbulsari Jember* (Skripsi, IAIN Jember,2019), Hlm 45.

Muzemmil Aditya, *Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah* (Skripsi, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, 2023), Hlm 4-5.

Revi Inayatillah, *Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Hukum Padjajaran, 2024), Hlm 87.

Rinaldi Febrian Jaya, *perwalian anak lahir diluar nikah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*, (UIN Raden lintang lampung, 2023),

Rini ningsih, *Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah*, (Skripsi, UIN Ar-raniry banda aceh, 2023), hlm 25.

Suhaebatul Khaerah, *“Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil di Luar Nikah* (Jurnal Hukum Keluarga, Studi Kasus di KUA Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba), 2021

Sukaynah Q.a Rizal, *perbandingan kedudukan wali nikah bagi anak diluar nikah menurut perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia* (Skripsi, Jakarta, 2023), hlm 3-4.

Wawancara dengan Bapak Selinah, S.Ag pada hari jum'at, 20 Juni 2025 pukul 13.00 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.

Wawancara dengan Ibu Ronsiah S.Ag Pada Hari Jum'at, 20 Juni 2025 pukul 14.00 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.

Wawancara dengan Bapak Selinah, S.Ag pada hari senin, 23 Juni 2025 pukul 09.00 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun

Wawancara dengan Bapak Musyawir S.Ag Pada Hari Senin 23 Juni 2025 pukul 09.00 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.

Wawancara dengan Bapak Selinah, S.Ag pada hari Rabu, 25 Juni 2025 pukul 13.00 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.

Wawancara dengan Bapak Musyawir S.Ag Pada Hari kamis 26 Juni 2025 pukul 09.00 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.